



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 45 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK TK Dewi Gandawati DESA
ABIANSEMAL, KEC. ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG**

PERBEKEL ABIANSEMAL

Menimbang :

- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah TK Dewi Gandawati Desa Abiansemal diperlukan Tenaga Kepala sekolah Pengajar yang Profesional
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana tertera pada huruf a diatas dipandang perlu mengangkat Kepala sekolah Pengajar di Sekolah TK Dewi Gandawati Abiansemal, yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional Bab I,pasal 1 menyatakan bahwa Anak Usia Dini/Paud merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada Anak anak sejak lahir sampai usia 6 tahun
3. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Pencanangan Nasional Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa melalui Pembelajaran aktif.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Tenaga Pendidik TK Dewi Gandawati Sebagai Berikut :

N a m a : Ni Nyoman Tarini, S.Pd. AUD
NIK : 5103034412680001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Abiansemal, 4 Desember 1968
Pendidikan : S1 PAUD
Alamat : Br. Purwekerta, Gerih
Mulai kerja : 1 Desember 1997
Jabatan : Kepala sekolah

KEDUA : Kepada yang bersangkutan dipandang cakap dan mampu mendidik Anak Usia Dini pada TK Dewi Gandawati Desa Abiansemal

KETIGA : Kepada yang bersangkutan telah mengabdikan diri menjadi Guru TK Dewi Gandawati sejak 1 Desember 1997.


KEEMPAT : Kepada Guru TK Dewi Gandawati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar Rp. 3.791.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Setiap Bulan

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansensemal Tahun 2026

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Abiansemal

Pada Tanggal : 02 Januari 2026



Tembusan di kirim kepada Yth :

1. Bupati Badung cq Kepala BPMD dan Pemdes Kab. Badung.
2. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
3. BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan diketahui.
5. Nomor 1,2,3 sama – sama untuk maklum dan seperlunya.
6. Arsip.